



KABUPATEN SRAGEN

Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen

2. Staf Ahli Bupati

3. Asisten Sekda

4. Kepala Perangkat Daerah

5. Kepala Bagian di Lingkungan

Setda Kabupaten Sragen

6. Camat Se- Kabupaten Sragen

6. Pimpinan Perusahaan Milik Daerah
Kabupaten Sragen

SURAT EDARAN

NOMOR 700/ 800/03/2026

TENTANG

PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI TERKAIT

HARI RAYA TAHUN 2026

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2026 tanggal 04 Februari 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya, kami menghimbau hal-hal sebagai berikut :

1. Setiap pihak mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya;

2. Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara wajib menjadi teladan dengan tidak memberi, atau menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugasnya, termasuk dalam perayaan hari raya. Permintaan dana atau hadiah, seperti Tunjangan Hari Raya (THR) atau sebutan lain, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi kepada masyarakat, Perusahaan, atau sesama Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara, dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;
3. Berdasarkan Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan Gratifikasi. Ketentuan teknis mengenai pelaporan gratifikasi dapat dilihat pada Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan gratifikasi;
4. Terhadap Penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak dan / kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kabupaten Sragen disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya UPG melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK.
5. Melarang Penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi.
6. Memberikan imbauan secara internal untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan menerbitkan surat edaran terbuka atau bentuk pemberitahuan public lainnya kepada Masyarakat agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun
7. Pimpinan Asosisasi/Perusahaan/Korporasi/Masyarakat diharapkan mengambil Langkah pencegahan dengan memastikan kepatuhan hukum serta mengimbau anggotanya untuk tidak memberi gratifikasi, suap, atau uang pelicin kepada Pegawai Negeri / Penyelenggara Negara.

8. Informasi lebih lanjut terkait gratifikasi dan pencegahan korupsi dapat diakses pada tautan <https://jaga.id> dan layanan konsultasi melalui nomor whatsapp +62811145575 atau menghubungi Layanan Informasi Publik KPK pada nomor telepon 198. Pelaporan Penerimaan / Penolakan gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK melalui aplikasi pelaporan gratifikasi online (GOL) pada tautan <https://gol.kpk.go.id> atau email pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id.

Layanan informasi/konsultasi dan pelaporan penerimaan/penolakan gratifikasi juga dapat dilakukan melalui UPG Kabupaten Sragen pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen **HP/WA 085334707007**

9. Memperbanyak dan menyebarkan informasi Surat Edaran ini kepada pegawai di instansi terkait maupun kepada pihak pemangku kepentingan lainnya.

Demikian Surat Edaran ini diterbitkan untuk menjadi pedoman dalam pengendalian gratifikasi. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih,

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 09 Maret 2026



a.n BUPATI SRAGEN
SEKRETARIS DAERAH,

HARGIYANTO

Paraf Hirarki	
Inspektur Daerah	
Sekretaris	

FORM ISIAN DATA PENERIMA GRATIFIKASI

A. IDENTITAS PENERIMA GRATIFIKASI

1. NIK :
2. TEMPAT DAN TGL LAHIR :
3. NAMA LENGKAP :

B. KEDINASAN

1. NIP :
2. PANGKAT/GOLONGAN :
3. JABATAN :
4. INSTANSI :
5. ALAMAT KANTOR :
6. TELEPON KANTOR :

C. KONTAK

1. ALAMAT RUMAH :
2. NOMOR TELEPON RUMAH :
3. NOMOR TELEPON SELULER :
4. NO.LAIN YANG BISA
DIHUBUNGI :
5. ALAMAT EMAIL :

D. PEMBERI GRATIFIKASI

1. NAMA PEMBERI GRATIFIKASI :
2. ALAMAT PEMBERI :
3. TANGGAL PENERIMAAN
GRATIFIKASI :
4. TANGGAL PELAPORAN
KE UPG :
5. HUBUNGAN PEMBERI
GRATIFIKASI :
6. ALASAN PEMBERIAN :
7. RINCIAN GRATIFIKASI :
8. NILAI GRATIFIKASI :
9. FOTO BARANG :